

KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK

Oleh:

FITRIA OLIVIA, AZIZAH LUBIS

Dosen Fakultas Hukum – UIEU

Mahasiswa Fakultas Hukum – UIEU

fitria.olivia@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. Menurut hukum waris adat janda tidak dapat mewaris karena janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya, sedangkan menurut hukum waris perdata ahli waris sudah di tentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang berbeda pula. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, Kristen dan Budha, sehingga membawa pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat. Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat *hasirangan*, dimana dalam rapat itu bertujuan untuk menentukan siapa yang bersalah dan akan dibicarakan mengenai harta bersama. Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan atas anak. Pada masyarakat patrilineal murni di Batak, yang menarik garis keturunan melalui garis ayah, cenderung melakukan bentuk perkawinan jujur. Dalam hal ini, barang jujur merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua, saudara-saudara bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekwensinya, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dan masuk kedalam klan pihak ayah. Setelah perkawinan, istri wajib ikut kedalam tempat tinggal suami (patrilokal) dan semua hak dan kewajiban istri masuk kedalam keluarga suaminya.

Kata Kunci: Kedudukan, Janda, Waris Adat.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam diri di berbagai kepulauan besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing, sehingga Van Vollenhoven membagi-bagi bangsa Indonesia kedalam 19 lingkungan hukum adatnya masing-masing, yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):

1. Aceh (tidak termasuk Tanah Gayo dan Alas),
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak, 2a. Nias dan Batu,

3. Minangkabau, 3a. Menatawai,
4. Sumatera Selatan, 4a. Enggano,
5. Tanah Melayu (Sumatera Timur terkecuali Tanah Batak, beserta kepulauan Riau-Lingga dan Malaka),
6. Bangka dan Belitung,
7. Kalimantan,
8. Minahasa, 8a. Sangihe dan Talaud,
9. Gorontalo,
10. Sulawesi Selatan (Pantai Barat),
11. Toraja,
12. Kepulauan Ternate,
13. Ambon, Ceram, Buru,
14. Irian,

15. Tomor, 15a. Kepulauan Ternate,
16. Bali dan Lombok,
17. Jawa Tengah,
18. Daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta,
19. Jawa Barat.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Faktor teritorial yaitu faktor yang terikat oleh suatu daerah tertentu. Sedangkan faktor genealogis yaitu faktor yang melandaskan kepada pertalian darah suatu keturunan tertentu. (I Gede A.B. Wiranata, 2005)

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya, adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat dan merupakan penjelmaan dari jiwa masyarakat dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap masyarakat didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri satu sama lainnya. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita mendapatkan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas masyarakat. (I Gede A.B. Wiranata, 2005)

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. (Wignjodipuro, 1973)

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat istiadat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa berbeda-beda, meskipun sifatnya adalah satu yaitu keIndonesiannya. Oleh karena itu, maka adat istiadat bangsa Indonesia itu dikatakan, Bhineka (berbeda daerah suku bahasanya), Tunggal Ika (tetapi tetap satu juga) yaitu sifat ke-Indonesiannya. Adat Istiadat yang berbhineka ini, selalu berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa.

Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat, merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Keadaan semacam ini juga berpengaruh pada hukum adat masing-masing, khususnya dalam bidang hukum warisnya, tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganut hukum waris BW (perdata) dan hukum waris Islam. Sedangkan, hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran budaya Indonesia dan bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris BW (perdata) dan hukum waris Islam.

Menurut hukum waris adat janda tidak dapat mewaris karena janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya, sedangkan menurut hukum waris perdata ahli waris sudah ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang berbeda pula. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku

sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, Kristen dan Budha, sehingga membawa pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis, sistem kekerabatan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal.

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem ini terdapat di Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

2. Sistem Matrilineal.

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Sistem ini terdapat di Minangkabau, Enggano, timor.

3. Sistem Parental atau Bilateral.

Sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Sistem ini terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

(I Gede A.B. Wiranata, 2005)

Masyarakat Batak merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakatnya mendiami daerah Pegunungan Sumatera Utara, mulai dari perbatasan Daerah Istimewa Aceh di utara sampai keperbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan. Selain itu, orang Batak juga mendiami tanah datar yang berada diantara daerah Pegunungan dengan pantai timur Sumatera Utara dan pantai barat Sumatera Utara.

Dengan demikian, maka orang Batak itu mendiami; Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi Toba, Humbang, Silindung Angkola, Mandailing, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. (Koentjaraningrat, 1979:94)

Masyarakat Batak merupakan masyarakat patrilineal murni, yang berarti setiap orang yang dalam masyarakat itu menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja, sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan moyang asal mereka. Seperti pada masyarakat patrilineal murni umumnya, sistem perkawinan yang berlaku didaerah ini adalah sistem perkawinan jujur, dimana pihak laki-laki memberikan barang jujur (ujung sinamot, pangolin, boli, tuhor = Batak, seroh = Lampung, beuli niha = Nias Selatan, unjuk = Gayo, wilin, beli = Maluku). Sehubungan dengan itu, belum tentu benda jujur itu selalu barang yang mahal dan bernilai tinggi, tetapi yang pasti benda itu harus dapat mengimbangi kedudukan wanita itu didalam keluarganya, sehingga kekosongan magis itu tidak akan terjadi.

Perkawinan jujur mengandung tiga segi pengertian:

1. Yuridis, yaitu mengenai perubahan status.
2. Sosial, yaitu mempererat hubungan antar klan, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan.
3. Ekonomis, yaitu adanya pertukaran barang.

(M. Bushar, 1985)

Dengan adanya perkawinan jujur tersebut, menimbulkan akibat bahwa istri lepas dari hak serta tanggung jawab keluarga asal dan masuk kedalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab suaminya, anak-anak menarik garis keturunan dari ayah dan masuk kedalam klan ayah. Di dalam kehidupan rumah tangganya, perempuan yang telah dikawin

jujur diwajibkan ikut kedalam tempat tinggal suami (patrilokal) dan istri bertindak sebagai orang kedua di dalam rumah tangga. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa kedudukan antara suami dan istri tidak seimbang dimana kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. (M. Bushar, 1985)

Terhadap perkawinan yang dilakukan itu, sudah tentu setiap orang akan mengharapkan bahwa hal itu sekali untuk seumur hidup dan tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan perkawinannya, tetapi mungkin saja hal yang tidak diinginkan itu terjadi, yang akhirnya dapat menyebabkan putusnya perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 38 menyebutkan:

Perkawinan dapat putus karena;

- a. Perceraian,
- b. Kematian,
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat *hasirangan*, dimana dalam rapat itu bertujuan untuk menentukan siapa yang bersalah dan akan dibicarakan mengenai harta bersama. Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan atas anak.

Apabila yang meninggal adalah seorang ayah, maka dipandang sangat tepat jika si ibu yang meneruskan pemeliharaan atas anak-anaknya sampai si anak dewasa, karena dipandang sang ibu akan lebih baik mengurus kepentingan-kepentingan anaknya sendiri daripada siapapun juga. Di dalam meneruskan pemeliharaan ini, sudah tentu ibu (janda),

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kalau ibu (janda) yang mengurus dan menguasai kekayaan si anak yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia, selama anak dibawah umur. (R. Soepomo, 2003)

Menurut hukum adat Batak, bahwa janda bukanlah ahli waris dari suaminya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya, sehingga janda tidak mempunyai hak untuk mewaris, karena yang menjadi ahli waris pada masyarakat Batak hanya anak laki-laki. Anak laki-laki mempunyai kedudukan yang penting dalam meneruskan keturunan keluarga, hal ini tentu saja dirasakan tidak adil, karena di dalam suatu perkawinan hubungan lahir maupun bathin antara suami dengan istrinya itu sudah sedemikian eratnya, bahkan jauh melebihi hubungan antara suami dan para keluarga sedarahnya. Oleh karena itu, kepada janda harus diberikan suatu kedudukan yang pantas disamping kedudukan anak-anak keturunan si pewaris. Didalam hukum adat Batak yang tradisional, menempatkan kedudukan suami lebih kuat daripada istri didalam kehidupan rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan jaman yang bertambah maju, dan sifat hukum adat yang dinamis, maka hal tersebut sudah banyak berubah. Pada saat ini, sudah banyak masyarakat Batak yang hidup merantau, khususnya di Jakarta, sehingga membawa pengaruh terhadap hukum adat yang asli (tradisional). Menurut hukum adat Batak dimasa sekarang, khususnya pada masyarakat Batak, bahwa kedudukan antara suami dan istri adalah sama dan seimbang. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Mereka secara bersama-

sama berhak dan berkewajiban mengurus keluarga dan anak-anaknya.

Hal itu dapat terjadi karena hukum adat, (khususnya hukum waris adat) mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial dan juga peraturan-peraturan hukum lain yang oleh hakim selalu diterapkan. (Wignjodipuro, 1989)

Seperti yang ditegaskan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 31, menyebutkan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Sehingga apabila putusnya perkawinan disebabkan karena meninggalnya suami, maka janda berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian atau harta bersama (yang diperoleh dalam perkawinan) dan harta bawaan (yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan berupa hadiah/pemberian anggota kerabat atau orang lain dan atau harta warisan). Selain itu, janda juga mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya, dengan syarat janda tersebut wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat suaminya, dalam arti janda tersebut tidak menikah lagi dengan orang lain.

Permasalahan

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang

materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. (Soepomo, 2003)

Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu yang meninggal dunia, dimana selama hidupnya, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu cara penyelesaian terhadap hubungan-hubungan tersebut, yang menimbulkan sedikit banyak kesulitan akibat dari meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan. Hal tersebut yang sebenarnya terkandung didalam pengertian warisan.

Hal terpenting didalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan seperti yang telah diuraikan diatas memperlihatkan 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada pada ahli waris itu. (Wirjono Projodikoro, 1976)

Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para warga yang paling dekat didalam generasi berikutnya. Para warga tersebut adalah anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga pewaris berdasarkan atas garis keturunan.

Hal inilah, yang pada dasarnya sama sekali tidak dimiliki oleh janda, jika pengertian ahli waris selalu dihubungkan dengan persamaan darah, maka sudah jelas janda tidak mungkin merupakan ahli waris dari suaminya. Selain itu, untuk menentukan siapa saja yang berhak mewaris, haruslah sesuai dengan bentuk perkawinan dan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat setempat.

Pada masyarakat patrilineal murni di Batak, yang menarik garis keturunan melalui garis ayah, cenderung melakukan bentuk perkawinan jujur. Dalam hal ini, barang jujur merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua, saudara-saudara bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekwensinya, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dan masuk kedalam klan pihak ayah. Setelah perkawinan, istri wajib ikut kedalam tempat tinggal suami (patrilokal) dan semua hak dan kewajiban istri masuk kedalam keluarga suaminya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di dalam penelitian ini akan dibahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda untuk dapat menerima hak waris dalam hukum adat Batak?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda untuk menerima hak waris dalam hukum adat Batak.

Tinjauan Teori

Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris berasal dari bahasa Arab dan terdapat di dalam hukum waris Islam. Hadist Nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah S.a.w, menyatakan:

"Ana warisu man la warisallahu"- saya mewarisi orang yang tidak ada waris".

Istilah waris tidak ada keseragaman istilah, ada yang menyebut hukum warisan, hukum kewarisan, ataupun hukum waris. Namun, istilah mana pun yang dipergunakan selalu akan menyertakan bahasa tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

(I Gde A.B. Wiranata, 2005).

Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya.

Ter Haar menyatakan:

"... het adaterfreccht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie."

"... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi." (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Soepomo mengatakan:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia"

(*generatie*) kepada turunannya.” (R. Soepomo, 2003)

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono.

”... pengertian ”warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” (R. Wirjono Projodikoro, 1976)

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Perhatikan istilah *warisan* diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang, sedangkan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian hukum waris dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Hukum waris mengacu kepada pihak pewaris, ahli waris, dan barang (warisan). Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang diserahkan kepada generasi penerusnya. Ahli

waris adalah mereka atau para pihak yang mempunyai hak sebagai penerus dari warisan.

b. Mengenai pewarisan, tidak selalu terkait dengan ada atau tidaknya suatu proses kematian karena peristiwa pewarisan dapat dilaksanakan semasa pewaris masih hidup.

c. Jiwa yang terkandung dalam hukum waris adat adalah jiwa kekeluargaan, mengingat sasaran kegiatannya adalah penerusan dari generasi ke generasi.

d. Proses pewarisan berlangsung dari 1 (satu) generasi kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pewarisan selalu menunjuk kepada pihak yang lebih muda.

(I Gde A.B. Wiranata, 2005)

Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan nikmati.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota

kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar *hak ketetangaan* dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Di dalam kepustakaan hukum istilah waris ini tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, ada hukum kewarisan dan ada hukum waris. Di bawah ini akan dikemukakan pengertian istilah yang dipakai dalam uraian selanjutnya dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris:

a. Warisan

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

b. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup.

c. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta pening-

galan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga pemilikannya.

d. Harta Perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini terdiri dari *harta penantian*, *harta bawaan*, *harta pencaharian*, *harta pemberian*. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

e. Harta Penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan istri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan *harta penantian suami*, atau *harta pembujangan*, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak istri maka harta yang dibawanya merupakan *harta pembekalan*, sedangkan istri dengan *harta penantian istri*.

f. Harta Bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak istri maka harta bawaannya disebut *harta bawaan suami* dan jika sebaliknya istri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya disebut *harta bawaan istri*.

g) Harta Pencapaian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat didalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencapaian ini merupakan harta bersama suami istri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah diantara hasil suami milik suami, hasil istri milik istri.

h) Harta Pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

i) Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan, empunya harta warisan.

j) Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisna berarti penerusan atau penunjukan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

k) Waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Subjek Hukum Waris Adat

Pembicaraan tentang subjek hukum waris sebenarnya mengarah pada pewaris dan ahli waris.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Jika saat ini akan dijabarkan mengenai masalah syarat-syarat umum untuk pribadi orang yang meninggalkan warisan, maka yang di maksud ialah hanya orang yang meninggalkan warisan dalam membuat suatu hibah wasiat. Tidak salah lagi bagi orang yang meninggal dunia dengan tidak membuat hibah wasiat adalah sudah wajar dengan adanya syarat-syarat untuk bisa menjadi sebagai peninggal warisan, maka dari masing-masing orang yang meninggalkan warisan bagi barang-barang milik yang ditinggalkan. Syarat-syarat bagi pewaris adalah:

1). Akal sehat

Kemampuan berpikir secara normal ini tidak ada pertama-tama terhadap orang yang sakit ingatan serta seseorang yang dalam keadaan sakit demam yang parah, menjelaskan berbagai masalah (*ijlende koorts*), atau pada seseorang yang baru mabuk setelah

meminum minuman keras. Hal ini berarti jika seorang yang dalam kondisi demikian membuat suatu hibah wasiat, maka tentang sahnya hibah wasiat dapat ditentang oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu para ahli waris serta para yang mempunyai piutang dari orang yang meninggalkan warisan.

2). Usia

Terdapat suatu ketentuan umum dalam KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa hanya seorang yang telah dewasa saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Sedangkan pada pasal 897 KUH Perdata disebutkan tentang hal yang menyimpang dari ketentuan umum ini, yakni bahwa seorang yang belum dewasa juga dapat membuat suatu testament dengan cacatan ia harus telah berumur paling sedikit 18 tahun. Menurut pasal 898 KUH Perdata, untuk menetapkan apakah seseorang itu telah mampu membuat suatu testament tersebut dibuat. Namun jika dengan jelas keadaan orang tersebut saat sebelum dan sesudah membuat testament dalam keadaan sakit gila, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ia membuat testament tersebut ia pun sedang sakit gila. Namun untuk pembuktian suatu keadaan, harus patuh pada peraturan umum tentang pembuktian.

b. Tidak ada kesalahan

Suatu testament mungkin dianggap batal atau tidak sah, jika di dalamnya disebutkan suatu *penyebab* yang memaksa si peninggal warisan untuk memberi sesuatu terhadap seseorang, sedang dikemudian hari terdapat *kekeliruan* atas

penyebab tersebut, serta jika *diketahui* oleh si peninggal warisan tentang kekeliruan tersebut sebelumnya penghibahan itu *tidak* akan dilakukannya. Hal ini sesuai dengan pasal 890 KUH Perdata. Namun biasanya suatu testament tidak terlalu diselidiki apa penyebab yang mendorong si peninggal warisan untuk menghibahkan barang tersebut. Sedangkan kini, tentang penyebab tersebut menjadi syarat sesuai dengan pasal 890 KUH Perdata. Contohnya: si penghibah dalam testamentnya menyebutkan memberi suatu barang kepada si A, karena si A ini adalah anak angkatnya. Namun ternyata kemudian yang diangkat adalah si B dan bukannya si A, dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa terdapat kekeliruan dimana menurut Pasal 890 KUH Perdata penghibahan tersebut dianggap batal.

c. Tidak Ada Paksaan atau Penipuan

Hal mengenai tidak adanya paksaan serta penipuan ini pasal 893 KUH Perdata menyatakan, bahwa suatu testament dianggap batal jika dibuat di bawah ancaman atau penipuan. Namun untuk itu wajib dibuktikan. Sampai sejauh ini mana dianggap terdapatnya unsur paksaan ini wajib dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara analogi hakim harus memperhatikan hal seperti ini berlaku bagi perjanjian pada umumnya. Pada pasal 1327 KUH Perdata menetapkan, bahwa pembatalan tidak bisa *dituntut*, jika terhadap paksaan tersebut telah tiada serta selanjutnya si peninggal warisan telah menerima dan menyetujui penghibahan tersebut, baik penyetujuan tersebut secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. (Oemarsalim, 2000)

Ahli Waris

Ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat. (Oemarsalim, 2000)

Dalam masalah persoalan yang sangat penting inilah, siapa saja bagi orang-orang yang masih hidup dianggap mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yaitu:

1. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan satu-satunya ahli waris yang terpenting.
2. Anak angkat dan anak tiri.
3. Istri yang ditinggal mati oleh suami.
4. Duda
5. Ahli waris-ahli waris yang bukan termasuk janda dan anak. (Oemarsalim, 2000)

Adapun persyaratan bagi ahli waris yaitu para ahli waris harus *sudah terlahir* di saat *meninggalnya* si peninggal warisan. Pengertian tentang *sudah terlahir* ini tidak hanya berarti "sudah dilahirkan" saja, akan tetapi juga berarti bayi yang masih dalam kandungan ibunya, karena kedua pasal tersebut menunjuk pada pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi:

- a. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, jika kepentingan si anak tersebut menuntutnya.
- b. Jika disaat kemudian anak tersebut dilahirkan dalam keadaan telah meninggal, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Termasuk juga penting apa yang ditetapkan oleh pasal 831 KUH Perdata bahwa si peninggal

warisan dan si ahli waris meninggal dunia dalam saat yang bersamaan, misalnya pada suatu kecelakaan, dimana tidak dapat ditentukan siapa yang wafat terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal dunia pada *saat yang bersamaan*. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin ada perpindahan barang warisan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Objek Hukum Waris Adat

Menurut pengertian yang umum *warisan* adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang sudah terbagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang sudah dapat dibagi. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, maka harta warisan itu dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Harta asal, adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan.
2. Harta pemberian, adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena suatu tujuan.
3. Harta pencaharian, adalah semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Selain harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, ada pula hak-hak dan kewajiban yang dapat terbagi atau memang tidak terbagi yaitu:

1. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

a. Hak-hak Pakai

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu juga hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada ahli waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi. Di Minangkabau atau juga didaerah lain para ahli waris hanya mempunyai *hak ganggam baantik* atau harta pusaka. Demikian pula terhadap harta yang dikuasai *tunggu tubang* di daerah Semendo Sumatera Selatan para ahli waris hanya mempunyai hak pakai. Begitu pula seperti halnya di Lampung terhadap rumah kerabat atau alat-alat perlengkapan adat yang dikuasai oleh anak tertentu, para ahli waris hanya mempunyai hak pakai. Kemungkinan juga terhadap rumah dan perkarangan yang hanya satu-satunya dan masih didiami oleh anggota keluarga tertentu, maka anggota keluarga bersangkutan hanya mempunyai hak pakai atasnya.

b. Hak Tagihan (Hutang-Piutang)

Yang seringkali menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya

pewaris terdapat hutang-piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka harta peninggalan manakah yang seharusnya dapat diperhitungkan untuk menjadi pembayaran hutang-hutang tersebut. Menurut pasal 1100 KUHPerdara dinyatakan bahwa para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.

Sesungguhnya hukum adat tidak mengatur demikian, apalagi harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan sebagaimana KUHPerdara dan Hukum Islam, dan biasanya yang dikatakan harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. Oleh karenanya harta warisan yang manakah yang pada tempatnya untuk diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang-hutang. Harta warisan yang harus diperhitungkan adalah *harta pencaharian almarhum*, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Di daerah-daerah Batak, Dayak dan Bali misalnya para ahli waris wajib membayar utang pewaris, asal saja penagih utang memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut dalam waktu empat puluh hari sesudah pewaris meninggal atau pada waktu nyekoh (di Bali), yaitu selamatan bagi si mati. (Soepomo, 2003)

c. Hak-hak Lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan

diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat.

Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat parental seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup *mencar* hanya terbatas pada keluarga sesomah saja. Dan jika ada penerus hak-hak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban kekeluargaan itu. Dalam perkembangannya nampaknya dilingkungan masyarakat genealogis patri-linial atau matrilineal, dimasa sekarang kaum wanita sudah nampak ikut berperan, ataupun juga kaum lelaki dilingkungan masyarakat matrilineal, walaupun dalam sikap tindaknya masih tetap menghormati kedudukan yang diwakilinya.

Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan adat terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1). Sistem Kewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat

manjae atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggir*, di pantai-pantai selatan Lampung.

2). Sistem Kewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris* dimana para anggota hanya mempunyai hak pakai. Serupa dengan tanah pusaka Minang ini ialah *tanah dati* di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota keluarga pewaris yang telah wafat dibawah pimpinan atau pengurusan *kepala dati*.

3). Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun menurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseoangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepaduan, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem *mayorat perempuan* seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat *Semendo* Sumatera Selatan. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Harta Peninggalan Dalam Hukum Adat

Harta peninggalan dalam hukum adat terbagi dari:

a. Peninggalan Tidak Terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti *harta pusaka* di Minangkabau, *tanoh buway* atau *tanoh menyanak* di Lampung, *tanah lembawang* di Daya Benawas, *tanah kalakeran* di Minahasa, *tanah dati* di Ambon. Biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka

tinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya seperti disebut di Minang *ganggan bauntuik*.

Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu adalah dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan:

- 1) Tidak dapat dibagi-bagikan pemilikan harta pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan atribut dari kesatuan hidup kekerabatan adat di bawah pimpinan kepala adat. Misalnya balai adat, rumah kerabat, alat-alat perlengkapan adat, benda-benda suci dan sebagainya itu memang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya, oleh karena itu ia diperlukan untuk kepentingan kerabat bersangkutan sebagai masyarakat hukum adat.
- 2) Tidak dapat dibagi-bagikannya pemilikan harta pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat kecil yang berfungsi dan peranan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga di bawah pimpinan kepala kerabat bersangkutan, walaupun fungsi dan peranannya sebagai bekal bersama, oleh bersama, dan untuk bersama sudah lemah.
- 3) Tidak terbagi-baginya pemilikan harta peninggalan yang bersifat harta keluarga serumah adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota menjadikannya sebagai tempat kediamannya. Yang terakhir ini dilingkungan masyarakat yang memakai sistem pewarisan individual sifatnya sementara, oleh karena

apabila semua pewaris sudah wafat maka harta peninggalannya diadakan pembagian.

b. Peninggalan Terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi milik perseorangan.

Terbagi-baginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua (Jawa, *mencar, mentas*; Batak, *manjae*).

Di dalam struktur masyarakat patrilineal yang kebanyakan melaksanakan bentuk perkawinan dengan *jujur*, dimana setelah perkawinan istri ikut dipihak suami, maka harta peninggalan itu menjadai *harta penunggu* bagi suami terhadap istri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua melalui wanita menjadi *harta bawaan* istri mengikuti pihak suami. Demikian sebaliknya dalam bentuk perkawinan semenda maka harta peninggalan bagi istri adalah *harta penantian* bagi kedatangan suaminya yang akan mengikuti pihak wanita, sedangkan jika ada harta peninggalan yang didapat suami dari orang tuanya menjadi *harta bawaan* suami kepada istri. Di lingkungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan

bebas terpisah berdiri sendiri dari rumah keluarga orang tua, maka harta peninggalan yang diberikan kepada suami-istri kedalam perkawinan mereka merupakan harta bawaan masing-masing suami-istri (Jawa, *gawan*; Daya Ngaju; *ramu paimbit*).

Jika pembagian harta peninggalan itu setelah pewaris wafat, maka bagi waris yang belum kawin ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau untuk memasuki perkawinan, sedangkan bagi waris yang sudah kawin pembagian itu akan menjadi harta asal yang ditambahkan kepada harta bawaannya ke dalam perkawinan. Proses penambahan harta asal dari harta peninggalan yang dibagi-bagi itu dapat berjalan lama, disebabkan ada kemungkinan harta peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belum terbagi karena penangguhan waktu pembagiannya.

c. Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:

- 1) Masih ada orang tua,
- 2) Terbatasnya harta peninggalan,
- 3) Tertentu jenis dan macamnya,
- 4) Pewaris tidak punya keturunan,
- 5) Para waris belum dewasa,
- 6) Belum ada waris pengganti,
- 7) Diantara waris belum hadir,
- 8) Belum ada waris yang berhak,
- 9) Belum diketahuinya hutang-piutang pewaris.

Adakalanya, dikarenakan harta peninggalan itu menurut adat sudah tertentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan kepada pewaris, maka jenis bagian harta peninggalan itu belum dibagikan, misalnya keris pusaka harus diwarisi oleh anak lelaki sedangkan sianak masih kecil. Begitu pula

apabila waris tidak punya keturunan, sedangkan janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan dari perkawinannya kemudian, misalnya dengan jalan *kawin aggau* (Lampung, *semalang*) maka pembagian atau penerusan harta peninggalan ditangguhkan sampai ada keturunan yang dapat mengganti pewaris.

Demikian pula jika ketika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Begitu pula ada kalanya pewaris wafat sudah ada keturunan tetapi semuanya wanita, sedangkan harta peninggalan harus dimiliki oleh anak lelaki, maka pembagian atau penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan sampai lahir cucu lelaki dari salah satu anak perempuan yang ditentukan untuk itu. Waris pengganti dapat pula dilakukan dengan mengangkat keminakan menurut urutan kedudukan orang tuanya. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Pembagian Harta Waris

a. Cara Pembagian

Sifat hukum adat pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris ter-

tentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita). (Oemarsalim, 2000)

Hukum adat juga tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum adat mengenal asas *kesamaan hak* tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Diberbagai daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu:

1. dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan; atau
2. dengan cara *dun-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

Kebanyakan yang berlaku adalah yang dikatakan pembagian *berimbang sama* diantara semua anak, misalnya sebagaimana hasil penelitian Soedarso sebagai berikut:

“Setrodidjojo bertempat tinggal dikalurahan Tandjunghardjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon-Progo, meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Ketiga anak tersebut telah kawin. Setahun kemudian anak lelaki yaitu Setrowagijo meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Warisan yang berwujud tanah perkarangan seluas 1000 m² dan 2000 m² dari Setrodidjojo dibagi tiga. Harta lain sudah

tak ada karena telah dipakai untuk membiayai penguburan dan selamatan. Pembagian itu seperti berikut:

1. Anak perempuan tertua tanah pekarangan tabon (pekarangan tempat rumah orang tua berdiri 1000 m² seharga Rp. 1000,-)
2. Anak perempuan kedua tanah pekarangan 1000 m² seharga Rp. 1000,-)
3. Tjuju, anak dari anak laki-laki tanah pekarangan 1000 m² seharga Rp. 800,-”

Dilingkungan masyarakat Daya Kendayan dalam pembagian warisan pada dasarnya juga sama antara anak kandung dan anak angkat. Tetapi ketika melakukan pembagian warisan dipesilahkan lebih dahulu kepada *anak pangkalan* untuk mengambil bagiannya dan setelah itu dipersilahkan kepada *anak bungsu* dan baru kemudian tiba gilirannya anak-anak yang lain berdasarkan pertimbangan anak pangkalan dan anak bungsu.

Dilingkungan masyarakat Banjarmasin pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi hukum Islam, antara lain mengenai *harta perpantangan* (harta pencaharian) yang sisamakan dengan *syarikat* menurut hukum Islam. Terhadap harta ini jika pewaris wafat maka diadakan pembagian kepada para waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jika terjadi sengketa waris maka diajukan kepada *kerapatan Qadhi*. Dengan *fatwa Qadhi* maka harta warisan itu dibagi menurut *perimbangan usaha* masing-masing sehingga adakalanya pembagian menjadi 1:1, 1:2, atau 1:3 dan seterusnya.

Menurut Wahyu Afandi dengan perpegang pada Hukum Islam maka janda/duda di Banjarmasin kedudukannya lebih baik dibanding dengan kedudukan janda/duda di daerah lain, oleh karena selain

janda/duda itu ahli waris ia juga mendapat bagian dari harta perpantangan yang diperolehnya selama perkawinan.

Dilingkungan masyarakat Minahasa dalam pembagian warisan juga berimbang sama antara waris pria dan wanita, termasuk yang masih dalam kandungan jika lahir hidup. Begitu pula *perpindahan* agama tidak berakibat hilang atau berkurangnya bagian warisan seseorang waris. Tetapi *hibah wasiat* yang telah diberikan ketika pewaris hidup setelah pewaris wafat masih dapat ditinjau kembali atas dasar rasa keadilan jika berlebih dikurangi dan jika kurang dapat ditambah lagi. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

b. Hilangnya Hak Untuk Mewaris

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian, adakalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris disebabkan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat. Menurut I Gede A.B wiranata perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- 2) Melakukan penganiayaan atau perbuatan merugikan kehidupan pewaris.
- 3) Melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- 4) Murdad dari agama atau perpindahan agama dan kepercayaan. (I Gde A.B Wiranata, 2005)

Menurut Wiranata *perpindahan agama* tidak berakibat hilangnya atau berkurangnya bagian warisan seseorang waris.

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya untuk pembagian saja. Misalnya waris masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tetapi tidak diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapatkan bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian normatif adalah suatu metode yang digunakan dalam menguraikan/menjelaskan sesuatu masalah yang berpedoman atau mengacu pada buku-buku yang ada atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

2. Bahan hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun penelitian yang berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan utama dari ilmu pengetahuan. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) yurisprudensi MA Nomor: 54 K/Sip/1958
 - 2) yurisprudensi MA Nomor: 320 K/Sip/1958
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberkan penjelasan menge-

nai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Memperoleh Bahan Hukum

- a. Studi dokumentasi yaitu menelusuri bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.
- b. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua pihak atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara digunakan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Pembahasan

Istilah janda, diberbagai daerah mempunyai arti wanita yang telah ditinggal oleh suaminya, baik itu karena perceraian mati tetapi juga berarti janda karena perceraian hidup dengan suaminya. Permasalahannya, apakah janda yang karena wafatnya suami itu, mendapatkan warisan dari harta peninggalan atau hanya sekedar menikmati atau mengurus harta saja.

Sesungguhnya, kedudukan janda sebagai ahli waris atau bukan, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Ada janda yang karena wafatnya suami, maka tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya, karena masih harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami, tetapi ada juga janda yang setelah wafatnya suami, dapat kembali pada kerabat asalnya dan bebas

menentukan sikap tindaknya. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

Tentang kedudukan janda didalam hukum adat terhadap harta peninggalan, bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris. (Iman Sudiyat, 1981). Hal ini terjadi, apabila yang dijadikan syarat untuk mewaris adalah tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan. Tetapi ada kenyataan, bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan lahir maupun bathin antara suami dengan istrinya itu sedemikian eratnya, bahkan jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara kandungnya sendiri. Oleh sebab itu di dalam rumusan kewarisan hak-hak janda harus diperhatikan, antara lain:

1. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidupnya, dari hasil barang gono-gini maupun dari hasil barang asal suami.
2. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, terlebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda dan tidak dibagi-bagi.
3. Janda berhak menahan barang-barang asal suaminya, selama barang itu diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
4. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak, di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda hamil atau anak meminta sebagian untuk modal usaha.

Patut diperhatikan bahwa harus ada dua syarat, agar janda mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris:

1. Janda harus telah lama hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga.

2. Janda, sesudah suami meninggal tidak menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.

(Bushar Muhammad, 1991)

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) bentuk sistem kekerabatan, yang sedikit banyak memberi pengaruh terhadap kedudukan janda.

Janda Dalam Sistem Patrilineal

Masyarakat patrilineal di Batak, terikat pada sistem patrilineal yang mutlak bersifat genealogis, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah.

Corak utama dari masyarakat patrilineal ini, adalah perkawinan dengan "jujur". Pemberian jujur ini oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan kerabatnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya. Oleh sebab itu, sepanjang perkawinan dengan jujur itu masih dianggap sebagai suatu peristiwa memutuskan pertalian hubungan si istri dengan kerabatnya, maka kedudukan setelah wafatnya suami, bahwa janda tetap merupakan bagian dari kerabat suami, sehingga nasibnya tidak akan terlantar, serta tetap akan menikmati barang-barang peninggalan suaminya. (Soerojo Wignjodipuro, 1989)

Bahkan sering terjadi, janda itu kemudian menjadi istri dari saudara laki-laki almarhum suaminya (*pareakhon/ganti tikar*).

Di daerah Lampung, jika janda tidak mempunyai keturunan, maka dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara laki-laki dari suami atau anggota kerabat suami yang lain (*kawin semalang*). Janda tetap merupakan bagian dari keluarga suami, sehingga tidak akan terlantar dan

tetap dapat menikmati barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. (Worjono Projodikoro,1976)

Janda Dalam Sistem Matrilineal

Sistem garis keturunan matrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan hal itu mengakibatkan tiap individu masuk dalam kerabat ibunya. Di Indonesia, contoh dari masyarakat matrilineal adalah masyarakat Minangkabau.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), bahwa didalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris tergantung dari jenis harta yang akan diwariskan atau diterima oleh ahli waris.

Biasanya diadakan perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencarian). Harta pusaka tersebut lazimnya terbagi kedalam 4 kelas atau golongan, yaitu:

- 1) Harato pusako tambilang ruyuang atau harato pusako turun tamurun.
- 2) Harato pusako tambilan ameh.
- 3) Harato pusako tambilan basi.
- 4) Harato pusako tambilang kai'tan atau harato hibah. (Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986)

Terhadap masalah harta pusaka tinggi, sudah jelas akan jatuh kepada saudara laki-laki dan/ saudara perempuan beserta keturunan saudara perempuan almarhum suami. Sedangkan, janda hanya mendapat sebagian dari harta pusaka rendah (harta pencarian), dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan setelah dibayar

terlebih dahulu hutang bersama. Dalam hal ini, ada 4 kemungkinan mengenai kedudukan janda pada sistem matrilineal ini, yaitu:

1. Suami tidak mempunyai anak di rumah tempat ia berusaha dan juga tidak mempunyai anak dan istri di tempat lain.
2. Sehingga ahli waris adalah istrinya, karena harta yang diwariskan bukan harta yang berasal dari kaum dan harta tersebut tidak dapat dituntut oleh kaum.
3. Suami tidak mempunyai anak di tempat ia berusaha, tetapi mempunyai anak dan istri di tempat lain. Hal ini terjadi bila seorang laki-laki mempunyai dua istri, yang tinggal di rumah masing-masing. Di salah satu rumah ia berusaha dengan istrinya dan mempunyai anak, tetapi di rumah lain ia tidak berusaha dan tidak mempunyai anak. Bila suami meninggal, maka harta bersama dibagi dua, sebagian adalah hak bagi istri yang ikut berusaha dan yang sebagian lagi untuk ahli warisnya yang dengan sendirinya didapat oleh anak-anak diluar lingkungan tempat berusaha itu.
4. Suami mempunyai anak di tempat ia berusaha dan tidak mempunyai anak atau istri di tempat yang lain. Hal ini terjadi jika suami hanya mempunyai seorang istri dan mempunyai anak. Janda berhak atas sebagian harta bersama, dan yang sebagian untuk harta warisan. Dalam kasus seperti ini, tidak ada ahli waris lain diluar rumah tempat ia berusaha itu. Pihak kemenakan tidak berhak atas harta tersebut karena di dalamnya tidak tersangkut harta bersama dari kaum. Tidak terlihat adanya kegiatan peralihan harta, karena janda tampil sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan almarhum suaminya.

5. Suami mempunyai anak di tempat ia berusaha dan juga mempunyai anak di tempat lain. Apabila suami mempunyai beberapa orang istri dan mempunyai anak disetiap rumah istrinya itu, sedangkan suami hanya berusaha dirumah salah satu istrinya itu. Dalam hal ini, harta tetap tinggal dirumah tempat ia berusaha dan harta dibagi dua antara suami dan istri.

(Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986)

Janda Dalam Sistem Parental

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan parental/bilateral, yaitu setiap individu menarik garis keturunannya keatas melalui garis ayah dan ibu secara serentak atau bersamaan. Menurut hukum adat Jawa, para ahli waris dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut:

1. Keturunan pewaris.
2. Orangtua pewaris.
3. Saudara-saudara pewaris/keturunannya.
4. Orangtua dari orangtua pewaris.

(Hilman Hadikusuma, 2003)

Di dalam urutan tersebut belum termasuk janda, walaupun pada kenyataannya, mereka adalah ahli waris juga. Hal ini adalah lanjutan dari sistem kewarisan bilateral yang menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dengan perempuan sehingga memberi kedudukan yang sama pula terhadap janda untuk mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya. (M. Yahya Harahap, 1993)

Jangkauan hak mewaris janda, tidak meliputi harta "gawan", karena harta gawan akan jatuh kepada anak-anak. Jadi hak mewaris janda hanya terbatas pada harta "gono-gini" (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan antara janda

dengan almarhum suaminya. Sehubungan dengan hak dan kedudukan janda untuk mewaris terhadap harta bersama (*gono-gini*), hukum adat telah menentukan tata cara penyelesaiannya, yaitu:

1. Harta *gawan* kembali keasal, karena janda tidak berhak mewarisinya.

Harta *gono-gini*, dikuasai sepenuhnya oleh janda selama masih hidup/selama janda belum kawin dengan laki-laki lain. Dalam hal ini tidak menjadi soal apakah harta *gono-gini* itu kecil/besar jumlahnya. Pokoknya harta *gono-gini* itu menjadi hak mutlak janda untuk menguasai harta, selama dia masih hidup atau belum kawin dengan laki-laki lain.

2. Harta "gawan" kembali keasal dan harta *gono-gini* langsung dibagi dua; sebagian menjadi hak mutlak janda dan sebagian lagi menjadi hak-hak almarhum suami, yang kemudian jatuh kepada ahli waris almarhum suami.

Apabila janda mempunyai anak, berarti janda menghadapi harta warisan bersekutu bersama-sama dengan anak-anak, maka harta *gawan* menjadi hak dari anak-anak almarhum suami, tetapi terhadap harta *gono-gini* dibawah kekuasaan janda, selama anak-anak belum dewasa dan janda masih hidup atau belum kawin dengan laki-laki lain. Apabila anak-anak telah dewasa, maka harta *gono-gini* akan dibagi, yaitu; setengah bagian menjadi hak janda dan setengah bagian menjadi anak-anaknya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa mengenai besarnya bagian janda dalam pembagian warisan, tergantung dari sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, kadang-kadang ketentuan yang diterapkan dalam pembagian wari-

san tergantung pada kesepakatan dan kebijaksanaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat Batak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menjadi mempelai, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan kerabat yang jauh sekalipun. Dengan adanya perkawinan, akan terbentuklah suatu keluarga yang baru yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang kemudian dipimpin oleh ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai kepala rumah tangga. Pada suatu keluarga, dapat dipastikan memiliki harta kekayaan, dimana harta itu terdiri dari:

1. Harta Perorangan

Yaitu harta yang berasal dari bawaan masing-masing suami-istri atau yang diperoleh dalam perkawinan, tetapi ditujukan untuk salah satu pihak.

2. Harta Bersama

Harta yang diperoleh suami-istri, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selama perkawinan berlangsung.

Anggota keluarga yang terbentuk ini, tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak saja, tetapi mereka berinteraksi dengan keluarga yang lain, misalnya kakek, nenek dan kerabat lainnya.

Didalam kehidupan rumah tangga, suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan norma-norma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Diantara suami-istri mempunyai hak

dan kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Tetapi, sejauh mana keseimbangan anantara hak dan kedudukan suami-istri tersebut, masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh suami-istri tersebut.

a) Kedudukan Dalam Kaitanya Dengan Sistem Kekerabatan dan Bentuk Perkawinan

Pada masyarakat patrilineal di Batak setiap orang yang dilahirkan selalu menarik garis keturunan melalui laki-laki/ayah. Anak laki-laki yang lahir selalu menarik garis keturunan melalui ayahnya, sehingga anak-anak yang lahir mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayah. Akibat dari prinsip keturunan ini, maka mengakibatkan kedudukan anak laki-laki menjadi penting, disebabkan anak laki-laki merupakan penerus keturunan. Dapat dikatakan anak laki-laki selamanya seklan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Oleh sebab itu, pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, tempat tinggal adalah turut ayah. Begitu juga halnya dengan istri, dimana tempat tinggalnya tergantung pada suami (patrilokal). Hal itu terjadi akibat dari bentuk perkawinan yang berlaku pada masyarakat ini, yaitu "perkawinan jujur". Pada perkawinan ini ada barang jujur yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang berfungsi untuk mengganti kekosongan magis yang terjadi didalam keluarga asal perempuan. Barang jujur ini penting dalam menjaga keseimbangan magis yang ada didalam keluarga asal perempuan.

Dengan adanya perkawinan jujur tersebut, menimbulkan akibat bahwa istri lepas dari hak serta

tanggung jawab keluarga asal dan masuk kedalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga suaminya. Dalam kehidupan rumah tangganya, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga, merawat suami dan anak. Istri tidak boleh melakukan suatu tindakan tanpa mendapatkan persetujuan suami, dan seluruh harta berada dibawah penguasaan suami. Dalam hal ini terlihat terlihat jelas bahwa kedudukan antara suami dan istri tidak seimbang, dimana kedudukan suami lebih tinggi daripada istri.

Apabila perkawinan putus, maka tergantung dari penyebab putusnya perkawinan itu. Jika putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu "rapat hasirangan", tujuan dari rapat itu adalah untuk menentukan siapa yang salah dan akan dibicarakan mengenai pembagian harta bersama. Jika ternyata rapat itu memutuskan bahwa suami yang bersalah, maka istri akan mendapatkan bagian lebih besar dari harta bersama, begitu pula sebaliknya apabila ternyata istri yang bersalah, maka suami akan mendapatkan bagian lebih besar daripada istrinya.

Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan atas anak. Apabila yang meninggal adalah seorang suami, maka sangat tepat jika ibu (janda) yang melanjutkan pemeliharaan terhadap anak yang masih dibawah umur dan menguasai harta kekayaan si anak yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia.

Tetapi dalam hal ini, janda hanya diberikan hak untuk menguasai dan menikmati harta (bukan memiliki), dan kelak pada saatnya nanti, harta itu

akan menjadi milik anak laki-laknya atau kepada keluarga almarhum suaminya bila ia menikah lagi atau tidak memiliki keturunan.

Jadi jelaslah bahwa menurut kaidah adat masyarakat Batak, tidak memberi peluang kepada janda untuk mewarisi harta peninggalan suaminya.

b) Kedudukan Janda Dalam Kaitannya Dengan Prinsip dan Sistem Kewarisan

Dalam hukum waris adat, untuk menentukan ahli waris didasarkan pada prinsip kewarisan, dimana prinsip yang berlaku berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Prinsip tersebut terdiri dari, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip kewarisan umum adalah prinsip dimana untuk menjadi ahli waris haruslah mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan kata lain bahwa ahli waris haruslah keturunan pewaris.

Selain prinsip umum, juga dikenal adanya prinsip khusus yaitu untuk menjadi ahli waris tidak hanya mempunyai hubungan darah, tetapi juga harus satu klan dengan pewaris.

Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat ber-klan, menganut kedua prinsip tersebut. Dimana untuk tampil mewaris, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan harus satu klan dengan pewaris. Sehingga masyarakat ini, yang tampil mewaris adalah anak laki-laki. Hal ini disebabkan anak laki-laki merupakan penerus keturunan atau mempertahankan klan ayah dan keluarga ayah.

Sehubungan dengan hal ini, apabila yang meninggal adalah suami, maka sudah jelas bahwa janda tidak dapat tampil sebagai ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya, karena janda tidak mempunyai hubungan darah dan

juga tidak satu klan dengan almarhum suaminya, melainkan satu klan dengan keluarga asalnya. Tetapi dengan dilakukannya perkawinan jujur, maka ia telah keluar dari klan keluarga asalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.

Selain prinsip kewarisan, maka harus diperhatikan juga mengenai sistem kewarisan. Didalam hukum adat dikenal adanya 3 sistem kewarisan, yaitu:

1. individual
2. kolektif
3. mayorat

Masyarakat Batak menganut sistem kewarisan individual, dimana dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Tetapi tentu saja hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Jika ternyata didalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki pewaris, yang dalam bahasa Batak dikenal dengan istilah "manean" atau "tean-teanan", saudara laki-laki inilah yang dinamakan "paneane" atau "manean". Apabila saudara laki-laki dari pewaris tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga dekat pewaris, yang ditarik menurut garis ayah.

Jadi, jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan, maka dapat dikatakan bahwa janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, karena janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.

c) Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami

Seorang janda didalam masyarakat patrilineal di Batak, setelah wafatnya suami,

mempunyai hak untuk menikmati seluruh harta pencaharian dan harta-harta lain yang dibawa oleh suami-istri kedalam perkawinan, selama janda itu tidak kawin lagi dan masih tetap tinggal dalam keluarga almarhum suaminya. Tetapi biasanya, seorang janda apabila mempunyai seorang anak laki-laki yang telah kawin, maka kewajiban anak itu untuk membelanjai dan memelihara janda tersebut. Apabila terjadi pembagian warisan dan anak laki-lakinya tidak mungkin untuk membelanjai atau memelihara janda tersebut, maka sebagian dari harta almarhum suaminya itu harus ditinggalkan dan diserahkan kepada janda tersebut untuk bekal hidupnya. Seandainya janda tersebut meninggal dunia, maka harta tersebut dibagi lagi oleh para ahli waris atau apabila sebelumnya, telah ditentukan untuk dikuasai janda tersebut, maka ahli waris tersebut baru dapat menguasai bagian itu, apabila janda telah meninggal, para ahli waris tidak berhak mengganggu hak janda.

Hak menikmati ini terbatas hanya pada hal-hal yang perlu dan layak untuk penghidupan janda. Tetapi untuk menjual barang-barang yang merupakan harta peninggalan almarhum suami, harus mendapat persetujuan dari keluarga dekat/ahli waris lainnya.

Menurut hukum adat Batak Karo, janda bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suami, tetapi janda hanya berfungsi sebagai:

1. Pengawas atau pemelihara harta peninggalan, menggantikan kedudukan suami yang telah meninggal guna menjaga kepentingan ahli waris.
2. Selama janda masih hidup, maka berhak menguasai dan menikmati harta-harta tersebut

serta berhak atas hasil dan keuntungan yang timbul dari usaha itu.

3. Sifat pengawasan dan penikmatan tadi tidak boleh mengurangi atau memisahkan maupun menjual harta-harta tersebut. Penjualan hanya dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan ahli waris lainnya. (Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986)

Akan tetapi perlu diingat, bahwa pengawasan dan penikmatan itu akan hilang dengan sendirinya, apabila janda itu telah keluar dari keluarga almarhum suaminya atau janda tersebut melakukan perkawinan dengan laki-laki lain diluar kerabat almarhum suaminya.

Bagian-Bagian Janda Dalam Waris Adat

Janda di daerah Batak dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya.

Di tanah Batak janda bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya. Hal mana dapat dilihat dari beberapa Keputusan Pengadilan sebagai berikut:

Menurut Keputusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1953 No.81/1953/SHP.Ps, dikatakan bahwa menurut hukum adat di daerah Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya. Kemudian Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No.50/1954 dikatakan, menurut hukum adat Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap

menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

Apabila janda dalam sistem patrilineal bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari istrinya yang wafat karena menurut alam fikiran dalam sistem kekerabatan ini istri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencaharian yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan hak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika perlu. Untuk nafkah itu, istri (janda) dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya, hal mana sering terjadi apabila anak-anaknya semua sudah dewasa dan *mentas* serta *mencar* (tidak serumah lagi). Janda berhak mendapat nafkah seterusnya, sehingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan padanya tak dibagi-bagi, termasuk juga barang asal suaminya.

Kesimpulan

Kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak menurut kaidah adat masyarakat Batak, tidak memberi peluang kepada janda untuk mewarisi harta peninggalan suaminya. Meskipun masyarakat Batak menganut sistem kewarisan individual, dimana dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, tetapi hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

Jika ternyata didalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki pewaris, yang dalam bahasa Batak dikenal dengan istilah "manean" atau "teanteanan", saudara laki-laki inilah yang dinamakan "panean" atau "manean". Apabila saudara laki-laki dari pewaris tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga dekat pewaris, yang ditarik menurut garis ayah. Jadi, jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan, maka dapat dikatakan bahwa **janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, karena janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya**

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda untuk dapat menerima hak waris dalam hukum adat Batak adalah menuntut ke Pengadilan Negeri. Hal ini dimungkinkan mengingat telah ada Yurisprudensi mengenai hal ini yang mengatakan bahwa memang menurut hukum adat di daerah Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya namun Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No.50/1954 memutuskan seorang janda perempuan dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

Daftar Pustaka

- Busar Muhammad, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Cet.5, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- H. Hadikusuma Hilman, "Hukum Waris Adat", Cet,7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- I Gede A.B Wiranata, "Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Iman Sudiyat, "Hukum Adat Sketsa Asas", Cet, 2, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", Cet. 4, Djambatan, Jakarta, 1979.
- M. Yahya Harahap, "Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat", Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Muhammad Busar, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Cet.3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Oemarsalim, "Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia", Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- R Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Warisan di Indonesia", Cet,5, Sumur, Bandung, 1976.
- R, Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Cet,16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Yusuf Usman, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat", Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia", Cet,2, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1983.
- Soerojo Wignjodipuro, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Cet. 8, Haji Mas Agung, Jakarta, 1989.
- , "Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat", Alumni, Bandung, 1973.
- Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Warisan di Indonesia", Cet. 5, Sumur, Bandung, 1976.